



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
KARTU TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengamanan dan pengendalian serta penerapan Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Tani;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TANI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

2. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari proses budidaya, sarana produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan / atau jasa penunjang.
3. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Aparatur Sipil Negara, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian dan perikanan.
5. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari Pelaksana Subsidi sampai dengan petani.
6. Pelaksana Subsidi adalah Produsen, Distributor dan Kios Pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
7. Produsen adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang memproduksi pupuk anorganik dan organik yang ditetapkan Pemerintah.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Dairi ditunjuk Produsen.
9. Kios Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di

kecamatan, desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Dairi yang ditunjuk distributor.

10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli petani yang memiliki Kartu Tani.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha kelompok dan atau anggotanya.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
14. e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa sistem elektronik dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.
15. Kartu Tani adalah kartu identitas petani yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
16. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat *EDC* adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana

- penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi di setiap kios pengecer.
17. Penebusan adalah pengambilan jatah pupuk bersubsidi oleh petani berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan atas usulan RDKK.
 18. Alokasi Pupuk adalah penentuan banyaknya pupuk yang disediakan Pemerintah dalam jangka satu tahun untuk kebutuhan petani di Kabupaten Dairi
 19. Sistem e-RDKK Kementerian Pertanian RI adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pertanian berbasis web yang merupakan sarana penginputan e-RDKK berupa data kelompok tani, data petani, kios pengecer, nama penyuluh pertanian lapangan, dan alokasi pupuk bersubsidi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengatur dan mengelola distribusi pupuk bersubsidi

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerbitan;
- b. hak dan kewajiban
- c. penggunaan;
- d. manfaat; dan
- e. pengawasan.

BAB IV
PENERBITAN

Pasal 4

Untuk menerbitkan Kartu Tani, syarat yang harus dipenuhi petani adalah:

- a. anggota kelompok tani yang mengusahai lahan usaha tani maksimal 2 (dua) hektar dengan melampirkan fotokopi bukti kepemilikan tanah atau tanda bukti sewa tanah atau pernyataan pengusahaan lahan yang diketahui Kepala Desa;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang pekerjaannya sebagai petani/pekebun/buruh tani/buruh perkebunan di Kabupaten Dairi;
- c. menyusun RDKK sesuai dengan rekomendasi pemupukan dari dinas yang membidangi pertanian dan perikanan atas jenis dan dosis pupuk paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Petani yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diverifikasi dan validasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (2) Mekanisme verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. data RDKK dientri dalam bentuk format e-RDKK kemudian diupload oleh admin Kecamatan ke system e-RDKK Kementerian Pertanian, kemudian diteruskan keakun Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan;

- b. koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan melakukan verifikasi atas data e-RDCK yang diterima dari admin Kecamatan;
 - c. dinas Pertanian melakukan verifikasi atas data e-RDCK yang diterima dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan;
 - d. kepala dinas yang membidangi pertanian dan perikanan menandatangani data RDCK Kabupaten yang telah diverifikasi dan mengusulkan secara elektronik ke dalam sistem e-RDCK Kementerian Pertanian untuk mendapat persetujuan pengalokasian pupuk;
 - e. kepala dinas yang membidangi pertanian dan perikanan menyampaikan hasil verifikasi ke pihak bank untuk selanjutnya dilakukan pencetakan kartu.
- (3) Pencetakan dan penyerahan Kartu Tani dilakukan oleh pihak bank.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KARTU TANI

Pasal 6

Pemegang Kartu Tani berhak:

- a. membeli semua jenis pupuk bersubsidi sesuai alokasi dengan harga eceran tertinggi (HET) di satu kios pengecer yang ditunjuk;
- b. melakukan transaksi keuangan lainnya;
- c. menerima print out hasil transaksi keuangan.

Pasal 7

Pemegang Kartu Tani berkewajiban:

- a. mengisi saldo rekening sesuai kebutuhan atas pembelian pupuk bersubsidi; dan
- b. menebus jenis pupuk sesuai alokasi.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 8

Cara penggunaan Kartu Tani sebagai berikut:

- a. petani membawa Kartu Tani ke kios pengecer yang ditunjuk;
- b. Kartu Tani digesek pada mesin *EDC* di kios pengecer;
- c. memasukkan nomor *Personal Indentify Number (PIN)*;
- d. mesin *ECD* menampilkan informasi data alokasi pupuk dan data petani ;
- e. lakukan pembelian pupuk sesuai kebutuhan;
- f. cek kembali alokasi sisa kuota pupuk;
- g. pengecer menyerahkan pupuk ke petani sekaligus struk pembelian; dan
- h. transaksi selesai.

BAB VII MANFAAT

Pasal 9

(1) Manfaat penggunaan Kartu Tani bagi petani:

- a. kepastian ketersediaan pupuk;
- b. kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat;
- c. menumbuhkan kebiasaan menabung;
- d. mendapatkan program nasional; dan
- e. kemudahan mendapatkan subsidi.

- (2) Manfaat penggunaan Kartu Tani bagi Pemerintah:
- a. memiliki data petani yang akurat;
 - b. mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah;
 - c. mengetahui perkiraan waktu dan jadwal hasil panen;
 - d. mengetahui secara jelas kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi; dan
 - e. penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan penggunaan Kartu Tani dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi pertanian dan perikanan yaitu:
 - a. pendistribusian pupuk kepada petani melalui rekapitulasi transaksi atas *EDC* yang diserahkan oleh bank yang ditunjuk;
 - b. pengawasan pupuk bersubsidi agar tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan penyaluran semua jenis pupuk bersubsidi di setiap kios pengecer dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Laporan pengawasan dan pembinaan penggunaan Kartu Tani serta ketersediaan dan penyaluran semua jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
NIP.19701022 199803 1 006